

**KEBERATAN PENETAPAN STATUS BARANG BUKTI DALAM PUTUSAN
PERKARA KEHUTNAN SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM
DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUSKANNYA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2317K/ Pid.Sus/2015)**

Dian Sapto Nugroho

Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap kesalahan penetapan barang bukti dalam perkara kehutanan telah sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan mengkaji mengenai Pertimbangan Judex Juris mengabulkan permohonan Kasasi dan mengadakan sendiri perkara kehutanan telah sesuai Pasal 256 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kasus menjadi pendekatan penulisan hukum ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum yang menyatakan Judex Factie menerapkan hukum dengan salah telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Alasan Judex Juris dalam Putusan menjelaskan bahwa Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam penerapan status barang bukti, sehingga Judex Factie mengabulkan alasan Kasasi Penuntut Umum, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi, dan mengadakan sendiri dengan menyatakan bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD dirampas untuk Negara.

Kata Kunci: *Kasasi, Status Barang Bukti, Tindak Pidana Kehutanan*

Abstract

This reseach is reviewing the appealing reason of the public prosecutor cassation towards the error in determining the evidence in the forestry case has been appropriate with article 253 section (1) of Criminal Code Procedures (KUHAP) and review of Judex Juris' consideration granting the cassation and adjudicating the forestry case has been in accordance with section 256 of Criminal Code Procedures (KUHAP). This research is a prescriptive and applied normatif law reseach. The material sources are obtained from primary and secondary sources. Case study is becoming the approach of this law writing. The sampling technique of the law materials in this reseach is done by literature reviewing. The obtained law materials are processed with deductive syllogism method. The appeal of cassation by the public prosecutor which states that Judex Factie implements the law wrongly has been in accordance with article 253 section (1) of Criminal Code Procedures (KUHAP). The reason of Judex Juris in the court judgment explains that the High Court doesn't apply the law as it should be in applying the status of evidence, so Judex Factie grants the reason of prosecutor cassation, cancels the High Court judgement, and prosecutes it on its own and states that the evidence is in the form of 1 (one) unit of yellow-red dominant Mitsubishi Canter truck registration number DN 8614 VD is confiscated for the nation.

Keywords : *Cassation, Status Of Evidence, Forestry Crime*

A. Pendahuluan

Pembalakan liar (*illegal logging*) adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta memanipulasi isi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ataupun dengan membeli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek pembalakan liar (*illegal logging*). Mengatasi maraknya tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) jajaran aparat penegak hukum telah mempergunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*), meskipun secara limitatif Pasal tersebut tidak menyebutkan adanya istilah pembalakan liar (*illegal logging*).

Pengelolaan barang sitaan pembalakan liar (*illegal logging*) memberikan jaminan perlindungan hak asasi terhadap para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan barang-barang yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta barang sitaan yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan agar keutuhan barang bukti perkara tetap terjamin. Mengenai penyitaan, Pasal 1 butir 16 menyatakan: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan." Berkaitan dengan penyitaan, maka benda yang dapat disita antara lain : Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana; Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya; Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; Benda yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana; Benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kelima benda tersebut dapat digunakan dan dikategorikan sebagai barang bukti dan berfungsi dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, sehingga dalam proses mendapatkan alat bukti dan menyitanya serta menempatkan barang sitaan tersebut diperlukan suatu tempat yang merupakan pusat penyimpanan segala macam barang sitaan. Mengenai tempat penyimpanan benda sitaan negara sebagai barang bukti di dalam perkara pidana, di dalam KUHAP terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) yang berbunyi: "Benda Sitaan Negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara."

Kaitannya dengan permasalahan yang ada dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2317K/ Pid.Sus/2015 , barang bukti yang seharusnya di sita oleh Negara tetapi dalam putusan ini barang bukti dikembalikan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Ketertarikan terhadap ketidakcermatan hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum dengan semestinya. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan kajian yang mendalam terhadap kasus tersebut, maka penulis membuat sebuah bentuk penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **"KEBERATAN PENETAPAN STATUS BARANG BUKTI DALAM PUTUSAN PERKARA KEHUTANAN SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUSKANNYA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2317K/ Pid.Sus/2015)"**.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal pula dengan istilah penelitian hukum doktrinal. Penulisan hukum ini adalah bersifat preskriptif. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*)-bukan perilaku (*behavior*)-individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 41-42). Penelitian bersifat preskriptif pada dasarnya merujuk pada pengertian penelitian hukum itu sendiri, yaitu untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian terapan mengandung arti bahwa penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis sekalipun harus melahirkan preskriptif yang dapat diterapkan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 69).

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian terhadap kasus tindak pidana kehutanan yang diajukan upaya hukum Kasasi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2317K/ Pid.Sus/2015 ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) atau biasa disebut dengan studi kasus. Sumber bahan hukum yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer berupa Pasal Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Pasal Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP); Pasal Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2317K/ Pid.Sus/2015. Sumber bahan hukum primer penulis menggunakan buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengajuan kasasi atas dasar *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam perkara kehutanan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2317K/ Pid.Sus/2015.

Mengingat pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, maka pengumpulan bahan hukum yang utama adalah dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 238). Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah deduksi silogisme. Maksud dari deduksi silogisme dalam hal ini adalah untuk merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89). Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan sebagai premis mayor. Premis minor adalah fakta hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2317K/ Pid.Sus/2015. Berdasarkan premis mayor dan premis minor dari permasalahan di atas ditarik simpulan bahwa alasan permohonan pemeriksaan tingkat Kasasi telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP dan pertimbangan Hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2317K/

Pid.Sus/2015 tentang mengabulkan permohonan Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan sebelumnya yang dimohonkan Kasasi.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa EKA alias PAPA RENDI berangkat dari rumahnya menuju industry sawmill Terdakwa ARMAN di Desa Surumana, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, kemudian pada pukul 09.30 WITA Terdakwa ARMAN menyuruh Terdakwa EKA alias PAPA RENDI pergi mengambil kayu di Desa Onggulara dengan mengatakan “Kamu pergi dulu ambil kayu di Onggulara” setelah itu Terdakwa EKA alias PAPA RENDI langsung berangkat sendiri menuju Desa Onggulara, mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck merek Mitsubishi Canter warna kuning kas merah Plat Nomor DN 8614 VD . Sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa EKA alias PAPA RENDI tiba di Desa Onggulara tempat kayu berada, kemudian Sdr. Mange bersama temannya langsung memasukkan kayu ke dalam kas truck sebanyak 21 (dua puluh satu) panggal, setelah kayu selesai dimuat di truck sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa EKA alias PAPA RENDI berangkat menuju Desa Surumana . Pukul 17.20 WITA Terdakwa EKA alias PAPA RENDI tiba di pertigaan Jalan Trans Tanampulu, Desa Watatu kemudian kendaraan Terdakwa EKA alias PAPA RENDI diberhentikan oleh Anggota Polres Donggala yang berpakaian preman dan memeriksa surat pengangkutan kayu namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat pengangkutan kayu sehingga Terdakwa bersama mobil truck dibawa ke Polres Donggala guna dimintai keterangan.

Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, Hakim Agung mengabulkan permohonan Kasasi dari Penuntut Umum dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 44/PID.SUS/2015/ PT.PAL tanggal 6 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

- a. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- b. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 54/Pid.B/2015/PN.Dgl, tanggal 27 Mei 2015, sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa EKA alias PAPA RENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
 2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 21 (dua puluh satu) batang kayu berbentuk bantalan jenis rimba campuran ;
 - b. Dirampas untuk Negara ;
 - c. 1 (satu) unit Mobil Truck merek Mitsubishi Canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD ;
 - d. Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama RUSTAMIN alias ANDU ;
 - e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

2. Pembahasan

a) Kesesuaian pengajuan Kasasi Penuntut Umum atas kesalahan *judex factie* dalam penetapan status barang bukti pada putusan perkara kehutanan sesuai dengan KUHAP

Berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP bahwa alasan Kasasi yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau Penasehat Hukum dan Jaksa atau Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Undang-Undang adalah berkisar mengenai masalah adanya kesalahan penerapan hukum, baik hukum acara maupun hukum materilnya, cara pengadilan mengadili serta memutus perkara tidak sesuai dengan cara mengadili yang diharuskan oleh ketentuan Undang-Undang, dan adanya cara pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik secara absolute (*competentie absolute*) dan relative (*competentie relative*) (Lilik Mulyadi, 2002: 173).

Kesesuaian alasan Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan Kasasi dengan ketentuan dalam KUHAP, maka perlu diperhatikan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang mengatur alasan-alasan Kasasi yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau Penasehat Hukum dan Jaksa atau Penuntut Umum. Kasasi dapat diajukan melalui jalur kelalaiian dalam acara (*vormverzuim*) berdasarkan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang ditentukan oleh Pasal yang menjadi dasar suatu putusan yang kurang jelas (Andi Hamzah, 2009: 298). Pasal 253 Ayat (1) KUHAP memuat alasan pengajuan Kasasi yang berbunyi sebagai berikut: “Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan bahwa :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Pasal;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 255 KUHAP, dalam hal menentukan apakah suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung kemudian akan mengadili sendiri perkara tersebut. Selanjutnya dalam hal memutus upaya hukum Kasasi dengan alasan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Pasal, maka Mahkamah Agung menetapkan disertai penunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut untuk diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.

Penjelasan diatas dapat kita lihat dalam perkara Terdakwa dengan Tindak pidana “Baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kasus ini terdapat salah satu barang bukti yang dipakai Terdakwa untuk melakukan tindak pidana telah ditetapkan ada 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD, melihat penemuan barang bukti dalam tindak pidana tersebut maka dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ditegaskan barang bukti temuan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial. Melihat

ketentuan pasal tersebut pertimbangan Majelis dalam pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD, dihubungkan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, secara jelas bahwa alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Dirampas Untuk Negara. Serta Majelis hanya mempelajari Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, sementara itu dalam Pasal 45 ayat (2) “Barang bukti sitaan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi”, yang masih berkaitan dengan Pasal 45 ayat (1). Dalam hal ini barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD cepat rusak.

b) Kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara Kehutanan sesuai dengan ketentuan KUHAP

Pengambilan keputusan dalam perkara, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu. Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus alasan Penuntut Umum dalam perkara Kehutanan, untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam menilai dan memeriksa alasan Kasasi Penuntut Umum tersebut, maka perlu diperhatikan Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 253 ayat (1) KUHAP :

- 1) Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Pasal 254 KUHAP :

Mahkamah Agung memeriksa permohonan Kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247, dalam Pasal tersebut Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan Kasasi.

Pasal 255 KUHAP :

- 1) Suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut;
- 2) Suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya kembali;
- 3) Suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, maka Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Pengabulan permohonan Kasasi yang mempunyai ”intensitas” dan ”kualitas” membatalkan putusan pengadilan. Artinya, kesalahan yang terdapat dalam putusan pengadilan yang sudah kasasi, tidak bisa diperbaiki. Alasan pembatalan yang dijadikan Mahkamah Agung titik tolaknya adalah ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP. Apabila

putusan yang Kasasi secara nyata mengandung pelanggaran terhadap salah satu alasan yang terperinci dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, sudah cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan (M. Yahya Harahap, 2012: 592).

Penulis mencoba mencermati isi dari Pasal 253 ayat (1) KUHAP, dimana dalam pasal tersebut mengatur alasan-alasan pengajuan Kasasi. Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, dalam perkara kehutanan benar apabila Penuntut Umum menjadikan kesalahan hakim dalam penetapan status barang bukti berupa (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD kepada pemiliknya sebagai alasan hukum dalam mengajukan permohonan Kasasi karena *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum. Alasan yang digunakan oleh Penuntut Umum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan Kasasi atas dasar kesalahan penetapan status barang bukti oleh Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam perkara kehutanan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP yang mengatur tentang alasan-alasan pengajuan Kasasi. Oleh karena itu, Hakim Mahkamah Agung dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 256 KUHAP bahwa jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 KUHAP, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan “Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut”. Kasus ini *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum sehingga Mahkamah Agung berhak mengadili perkara tersebut sesuai dengan alasan Kasasi yang diajukan oleh para Penuntut Umum.

Putusan Pengadilan Negeri Donggala dalam putusannya Nomor : 54/Pid.B/2015/PN.DGL, pada tanggal 27 Mei 2015 yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 44/PID.SUS/2015/ PT.PAL., tanggal 6 Juli 2015 menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD “Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama RUSTAMIN alias ANDU”. Dalam hal inilah yang membuat Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Berkaitan dengan status barang bukti pada perkara ini, dapat diketahui bahwa argumentasi serta pertimbangan Hakim telah didasarkan pada Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan pertimbangan di atas bahwa Putusan Negeri Negeri Donggala dalam putusannya Nomor : 54/Pid.B/2015/PN.DGL, pada tanggal 27 Mei 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 44/PID.SUS/2015/ PT.PAL., tanggal 6 Juli 2015 dibatalkan karena *Judex Facti* dinyatakan telah salah dalam menerapkan hukum. Sehingga secara keseluruhan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa serta memutus perkara ini, dengan mengabulkan permohonan Kasasi para Pemohon Kasasi, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 44/PID.SUS/2015/ PT.PAL yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala dalam putusannya Nomor : 54/Pid.B/2015/PN.DGL, dan mengadili sendiri menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD “Dirampas untuk Negara”.

D. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam bab sebelumnya terdapat dua kajian yang dapat disimpulkan di dalam bab ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a) Salah dan tidak dibenarkan apabila Hakim dalam penetapan status barang bukti yang telah dipakai dalam tindak pidana perkara kekhutanan dikembalikan pada pemiliknya. Maka, benar apabila penetapan status barang bukti oleh Hakim Pengadilan Negeri Donggala menjadi salah satu alasan Penuntut Umum untuk pengajuan Kasasi. Alasan yang digunakan oleh Penuntut Umum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang alasan-alasan pengajuan Kasasi.
- b) Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan Kasasi atas dasar kesalahan penetapan status barang bukti oleh Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam perkara kekhutanan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP yang mengatur tentang alasan-alasan pengajuan Kasasi. Oleh karena itu, Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi dari Terdakwa.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai tinjauan tentang pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum atas dasar kesalahan penetapan barang bukti oleh Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam perkara kekhutanan maka penulis menyarankan sebagai berikut :

- a) Mengurangi adanya kesalahan dalam penerapan hukum yang berakibat terhambatnya proses peradilan pidana maka harus ada peningkatan akan pemahaman dan profesionalitas bagi para Hakim dalam menangani berbagai macam perkara.
- b) Pemahaman atau penerapan terhadap hukum formil maupun hukum materiil oleh Hakim harus sempurna karena mengingat Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab yang sangat besar bagi masyarakat dalam memutuskan suatu perkara. Maka dari itu, kekeliruan penerapan hukum dalam memutuskan perkara harus dihindari.

E. Persantunan

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menyusun penulisan hukum.
2. Ibu Zakki Adlhiyati, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyusun jurnal hukum ini.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Lilik Mulyadi. 2002. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*. Cetakan Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika
- Peter Mahmud Mazuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 54/Pid.B/ 2015/PN.DGL

Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 44/PID.SUS/2015/ PT.PAL

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2317K/ Pid.Sus/2015

Korespondensi:

1. **Dian Sapto Nugroho (E0013133)**
Tegal Biru rt03/03, Gaum, Tasikmadu, Karanganyar
diansapto12@gmail.com
08121526235